



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA  
JIS : JURNAL ILMIAH AL-SYIR'AH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
DENGAN  
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PUBLIKASI JIS : JURNAL  
ILMIAH AL-SYIR'AH FAKULTAS SYARIAH SESUAI STANDAR AKREDITASI  
JURNAL NASIONAL**

**Nomor: 832/In.25/F.I/X/2023**

**Nomor: 046/X/POSDHESI/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 17, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum**, Editor in Chief JIS : Jurnal Ilmiah al-Syir'ah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JIS : Jurnal Ilmiah al-Syir'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang berkedudukan di Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Abdul Mujib, M.Ag.**, Ketua Umum Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POSDHESI, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Teip/Fax 024-7601291 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin perjanjian kerja sama dalam pengembangan dan publikasi jurnal ilmiah bagi Civitas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah lainnya serta masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

# **BAB I**

## **DASAR DAN TUJUAN KERJA SAMA**

### Pasal 1

Dasar kerja sama adalah:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
- 2) Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
- 3) Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah.

### Pasal 2

Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak serta mengoptimalkan kualitas jurnal ilmiah sesuai akreditasi jurnal nasional.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- 1) Saling membantu dalam mengembangkan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional.
- 2) Saling membantu dalam mempublikasikan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syari'ah dan atau ekonomi syari'ah.
- 3) Bersedia menjadi penulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh kedua belah pihak.
- 4) Bersedia menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh kedua belah pihak.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### Pasal 4

- (1) Perjanjian kerja sama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, tujuan, dan ruang lingkup kerja sama, yang akan dilaksanakan melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan dianalisis

- dan dijadikan dasar dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Teknis (PPT) yang berasal dari kedua belah pihak dengan penetapan dalam sebuah Surat Keputusan atas persetujuan kedua belah pihak.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian Kerjasama ini.

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *adendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

##### Pasal 7

- (1) Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai cukup.

Manado, 17 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
**Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.**  
Editor in Chief JIS : Jurnal Ilmiah al-Syir'ah

  
**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.**  
Ketua Umum POSDHESI

